

Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Eko Adi Susanto^{*}, Gunarto^{**}, Maryanto^{***}

* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email ekoadi645@gmail.com

** Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Criminal act of user letter forgery are violation that the implication take effect on trust and truth on people. The perpetrator used letter forgery with the aim gained an advantage for himself. To Prove counterfeiting signature of the victim, the victim must report to the police for investigation of letter forgery. The problem research is : Criminal liability to users letters forgery in term of article 263 verse (2) KUHP about counterfeiting letter. The research method that used is normative juridical that support from direct interview with sat reskrim (department of criminal investigation) investigator Polrestabes semarang that handle criminal act of letter forgery. Researcher take an example case about letter forgery based on decision of distric court number 636/Pid.Sus /2016/PN. Smg with the defendant named NURCAHYA ARIE SETIAWAN bin (alm) AMANTJIK AGUS who has prove guilty, with consideration that the judget believe if the defendant deliberately, willing and realize there is a benefit for himself, that the letter forgery had been use so causing disadvantage, to the Person who has prove used counterfeiting letter, must be accounted for criminal law with the convict 1 years in prison from maximal 6 years

Key words: criminal liability, user of letter forgery

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melapor ke Polisi untuk dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan surat. Permasalahan yang di teliti adalah : Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan wawancara langsung terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang yang menangani perkara pemalsuan surat, peneliti mengambil contoh kasus tentang pemalsuan surat, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 636/Pid.Sus/2016/PN. Smg dengan terdakwa bernama NURCAHYA ARIESETIAWAN bin (alm) AMANTJIK AGUS yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini *bahwa* perbuatan terdakwa dengan sengaja dan menghendaki serta menyadari adanya suatu keuntungan untuk dirinya bahwa surat palsu telah dipakai sehingga dapat menimbulkan kerugian, terhadap pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu, harus

mempertanggungjawabkan secara pidana dengan vonis hukuman 1 tahun penjara dari ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, pemakai surat palsu.

PENDAHULUAN

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu :¹

Pasal 263

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan

¹ Prof. Moeljatno, S.H., 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.96

adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Berdasar latar belakang yang telah penulis ungkap di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (2) KUHPidana ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu ?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana tindak pidana pemalsuan surat, penerapan pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) terhadap pelaku pemalsuan surat, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan surat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk : Menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana memakai surat palsu. Menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terhadap pemakai surat palsu.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut².

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan -akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwan keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ Strafboarfrii” kedalam Bahasa Indonesia istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai

² Moch Anwar,1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung ,h 23

³ *Ibid*, h 23

terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar feit” atau “delict”. Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang-undang, yang terdiri atas:⁴

1. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP.
2. Dengan cara menerangkan (memberikan) unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi) seperti misalnya pemalsuan pasal 263 KUHP, pencurian pasal 362, penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dari KUHP
3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP.
4. Kadangkala Undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya pasal 521 dan pasal 121 ayat 1 KUHP.

Tentang elemen-elemen “Strafbaar feit” oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu:⁵

1. Elemen perbuatan pelaku atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*)
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya kedalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachterdaad*).

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya kedalam dua golongan, yaitu:⁶

1. Unsur-unsur yang obyektif.
2. Unsur-unsur yang subyektif.

Satocid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu berupa :

1. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan.
2. Suatu akibat tertentu (*een bepaald gevolg*)
3. Keadaan (*omstandigheid*) yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur subyektif, dapat berupa :

1. *Toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan).

⁴ Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 12

⁵ Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 85

⁶ *Ibid*, h 16

2. Schuld (kesalahan).⁷

Dari uraian-uraian diatas, marilah kita analisa tentang pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pada pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi :

1. Unsur Obyektif :

a. Perbuatan :

- 1) Membuat surat palsu.
- 2) memalsu

b. Objeknya yakni surat :

- 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak
- 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
- 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur subjektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Adapun penjelasan terhadap pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah :⁸

- a. Maksud kata “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :⁹

- 1) Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*waarde papier*”

⁷ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.34

⁸ *Ibid*, h.197-198

⁹ Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Adiya Bakti, Bandung. H.5

dinegara-negara Anglo saxon dikenal dengan istilah “*negotiable instruments*”.

- 2) Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*”, dalam bahasa inggrisnya “*letter of value*”.

Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu:

- 1) Sebagai alat Pembayaran (alat tukar uang)
 - 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
 - 3) Sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi).
- b. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :
- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain)
 - 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
 - 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau
 - 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya, cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnia suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang putang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “ surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal” didalamnya ada 2 (dua) yang perlu dibicarakan, yakni :

- Mengenai diperuntukkan sebagai bukti :
- Tentang sesuatu hal.

Sesuatu hal, adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.¹⁰

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 155

- c. Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”.

“Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai Polisi membuat proses verbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses verbal palsu. Ia membuat proses verbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses verbalnya lain daripada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewijs*), harus dipandang dalam suatu pemalsuan.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.¹¹

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.¹²

Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si -penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditadatangannya.¹³

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu *arrest HR* (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “ barang siapa dibawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.”¹⁴

¹¹ *Ibid*, h 100

¹² Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

¹³ Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975.

¹⁴ Soenarto Soerodibroto, Op Cit, h. 154.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/ membuat surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat semula benar bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Membuat surat palsu ini dapat berupa :¹⁵

- Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
 - Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat.
- d. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa:¹⁶
- 1) Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian.
 - 2) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan memperkejakan orang itu.
- e. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar- benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menurut Soenarto Soerodibroto “kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari petindak “. Hal ini ternyata dari adanya surat *arrest* HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “ petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini “. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari

¹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 99

¹⁶ Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit*, h.105.

adanya penggunaan surat semacam itu.¹⁷

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif.
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.
3. Unsur- unsur dari pada Pasal 263 ayat (2) KUHP ini meliputi :
4. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan : Memakai
 - b. Objeknya :
 - 1) Surat Palsu
 - 2) Surat yang dipalsukan.
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
5. Unsur Subjektif yakni dengan sengaja.

Adapun penjelasan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ini disebut menurut R. Soesilo adalah : Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “ sengaja” mempergunakan surat palsu (ayat 2), “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.¹⁸ Oleh Bambang Purnomo dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternative dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Sebab dianggap sebagai *mempgunakan*, ialah misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal ini menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus *dapat mendatangkan kerugian*.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemakai Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyidik selaku Crime Investigation melakukan tehnik penyelidikan dari TKP mencari dan mengumpulkan Barang Bukti dengan strategi penindakan bagi pelaku yang memakai surat palsu lalu di analisis pembuktian dari saksi, barang bukti dan tersangka berdasarkan Parameter Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa lalu dari barang bukti pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan pembuktian dengan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomer Lab 815/DTF/2016 dari hasil penelitian kasus tersebut atas nama tersangka NURCAHYA ARIESETIAWAN bin

¹⁷ *Ibid*, h.156

¹⁸ Satochid Kartanegara , 1980, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 1983.

(alm) AMANTJIK AGUS¹⁹ didapatkan kesimpulan 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama korban MUHAMMAD SIBOEN adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding dokumen bukti Nomor : B-1656/2016/DTF berupa 1 (satu) lembar pernyataan jaminan perbuatan terdakwa NURCAHYA ARIESETIAWAN bin (alm) AMANTJIK AGUS diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu yang dilakukan terdakwa NURCAHYA ARIESETIAWAN bin (alm) AMANTJIK AGUS setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan memperoleh keuntungan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menimbang bahwa dengan sengaja yaitu kesengajaan dimana pelaku menyadari atau menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya dan menyadari ketidakberhakkannya atas keuntungan tersebut.

Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MVT) kata dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHP adalah dengan “Willens een Wettents” (Dikehendaki dan diketahui).²⁰

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan memperoleh keuntungan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

KESIMPULAN

Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan memakai surat palsu, “Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil. Suatu hubungan yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat sebab perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya.

Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti surat yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Bila dirasa perlu maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. hal-hal inilah yang nantinya yang akan dapat memberikan petunjuk untuk menilai

¹⁹ Berkas Perkara Penyidikan atas nama Tersangka NURCAHYA ARIESETIAWAN BP / 36 / K / BAP / III/ 2016 / Reskrim, tanggal 7 Maret 2016

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 636/Pid. Sus/2016/ PN Smg.

unsur subyektif dari tindak pidana pemalsuan surat. Apabila pembuktian tersebut dirasa cukup memberikan hakim keyakinan untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, maka pelaku dapat diputus bersalah.

Saran

1. Dalam pembuktian pemalsuan surat diperlukan surat pembanding yang dipalsukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Laboratorium Kriminalistik seperti tanda tangan yang dipalsu untuk memenuhi unsur-unsur dasar untuk disimpulkan non identik dengan yang asli.
2. Kerugian yang timbul dalam perkara pemalsuan tidak harus secara materiil tetapi non materiil sudah memenuhi unsur dapat menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h 85
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lexy J. Moeleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Moeljatno, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung
- Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1989. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 636/Pid. Sus/2016/ PN Semarang
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Satochid Kartanegara, 1980, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 1983
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2004,
- Moeliatnas *Hukum Pidana* Bina Aksara. Jakarta. 1985. hal.54

R. Soesilo, 1985, ***Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***, Politeia, Bogor,

_____, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.

_____, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Yan Pramdya Puspa, 1977. *Kamus Hukum*, C.V. Aneka, Semarang.

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Kepolisian

Internet : <http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>